



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email: rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
NOMOR : 445/010 /RSUD Tapan/2022

TENTANG

JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, maka dipandang perlu menetapkan Revisi Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur RSUD Tapan;
- b. bahwa untuk menetapkan Revisi Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur RSUD Tapan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN TENTANG JUMLAH DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN.
- KESATU : Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur RSUD Tapan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal 27 Desember 2022
DIREKTUR RSUD TAPAN,



NIP. 19820906 200902 1 005

Lampiran I :

- : 445/010/RSUDTapan/2022
- : 27 Desember 2022
- : Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur Rawat Inap
- : Rumah Sakit Umum Daerah Tapan

**JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR RAWAT INAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN**

No.	Nama Rawatan	Nama Ruangan	Kelas Rawatan	Jumlah Tempat Tidur (TT)
1	Kelas Terpadu	Kelas I Terpadu	I	2
		Kelas II Pria	II	4
		Kelas II Wanita	II	4
2	Penyakit Dalam	Interne Pria	III	6
		Interne Wanita	III	6
3	Anak	Infeksius	III	5
		Non-Infeksius	III	5
4	Bedah	-	III	5
5	Rawat Inap Kebidanan	-	III	6
6	Perinatologi 1	-	-	3
	Perinatologi 2	-	-	2
7	HCU	-	-	2
8	Isolasi	-	-	6
TOTAL KESELURUHAN TEMPAT TIDUR RSUD TAPAN				56

DIREKTUR RSUD TAPAN,

Drg. AMRI M.Si
NIP. 19820906 200902 1 005

Lampiran II :

- : 445/ olo /RSUDTapan/2022
- : 27 Desember 2022
- : Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur Non Rawat Inap
- : Rumah Sakit Umum Daerah Tapan

**JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR NON RAWAT INAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN**

A. Tempat Tidur Rawat Jalan

No	Nama Ruangan	Jumlah Tempat Tidur (TT)
1	Poliklinik Penyakit Dalam	1
2	Poliklinik Bedah	2
3	Poliklinik Obstettry dan Ginekologi	2
4	Poliklinik Anak	1
5	Poliklinik Umum	1
6	Poliklinik Gigi	1
7	Ruang Tindakan Poliklinik	1
JUMLAH		8

B. Instalasi Gawat Darurat

Jumlah tempat tidur di Instalasi Gawat Darurat RSUD Tapan adalah 5 tempat tidur meliputi:

No	Nama Ruangan	Jumlah Tempat Tidur (TT)
1	Ruang Tindakan	4
2	Ruang Resusitasi	1
JUMLAH		5

C. Instalasi Kamar Operasi

Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk tindakan pembedahan dan pemulihan di Instalasi Kamar Operasi RSUD Tapan adalah 10 tempat tidur, meliputi:

No	Nama Ruangan	Jumlah Tempat Tidur (TT)
1	Bedah Umum	2
2	Bedah Obgyn	1
3	Ruang Pulih	2
JUMLAH		5

D. Kamar Bersalin

Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk pertolongan persalinan di Kamar Bersalin RSUD Tapan berjumlah 2 tempat tidur.

DIREKTUR RSUD TAPAN,

drg. AMRI M.Si
NIP. 19820906 200902 1 005